

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyertaan modal (*Musyarakah*) merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Adapun tujuan dari penyertaan modal (*Musyarakah*) adalah agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.

Penyertaan modal (*Musyarakah*) adalah suatu perjanjian dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha/ kegiatan tertentu, sebagian lain disediakan oleh mitra lain.<sup>1</sup> Dalam manajemen usaha/ kegiatan tersebut, bank dapat ikut serta. Sedangkan dalam pembagian keuntungannya, hal tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak, dan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing.

Menurut penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat beberapa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain :

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk tertulis.

2. Bank harus memiliki keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah yang diperoleh dari penilaian sesama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah, kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah.
3. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berbeda kepada nasabah.

Operasionalisasi pada bank syariah didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak, khususnya pengelola bank dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beriktikad baik dan jujur dalam bekerjasama. Disini unsur kredibilitas moral sangat menentukan. Bagi pengelola bank, apabila kredibilitas moralnya tidak baik, meskipun penyimpangan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah tetapi tindakan pengelola masih bisa dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apabila ada mitra usaha yang tidak beriktikad baik selain merugikan, bank akan kesulitan untuk memberikan sanksi, karena didalam Bank Syariah tidak dikenal adanya bunga, denda keterlambatan, *commitment fee* dan sebagainya. Sehingga perlu dibuat suatu antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya kesalahan atau kelalaian (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh nasabah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk mengkaji dan meneliti sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga Bantul, khususnya mengenai pelaksanaan pembiayaan penyertaan modal (*Musyarakah*) menjadi sebuah tugas akhir yang diberi judul **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENYERTAAN MODAL (*MUSYARAKAH*) DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BANGUN DRAJAT WARGA BANTUL.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal dengan memperoleh bagi hasil (*Musyarakah*) di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian keuntungan dan pembagian kerugian (*profit sharing and loss sharing*) dalam pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Bangun Drajad Warga Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu ada maksud yang hendak dicapai atau dengan kata lain mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal dengan memperoleh bagi hasil (*Musyarakah*) di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul.
2. Mengetahui pelaksanaan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit sharing and loss sharing*) di BPRS Bangun Drajad Warga Bantul

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan dengan mempelajari atau membaca buku-buku literatur dan acuan acuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti dengan melakukan tinjauan di lapangan.

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul.

##### **3. Sumber Data**

Data diperoleh dari :<sup>2</sup>

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dengan responden dimana pertanyaan tersebut

terstruktur yaitu peneliti hanya menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dilapangan.

b. **Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang antara lain meliputi :**

1) **Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:**

a) **KUH Perdata**

b) **KUH Dagang**

c) **Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mengatur tentang Perbankan**

d) **Fatwa MUI tentang bank syari'ah.**

2) **Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :**

a) **Buku-buku literatur**

b) **Makalah-makalah**

c) **Karya ilmiah dibidang hukum**

d) **Artikel-artikel yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah**

3) **Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan**

- a) Kamus besar bahasa Indonesia
- b) Kamus hukum
- c) Kamus keuangan dan perbankan atau ekonomi

#### 4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Random Sampling, yaitu mengambil sampel yang dianggap memiliki hubungan erat dengan objek penelitian.

#### 5. Responden

- a) Responden dalam penelitian ini adalah:
  - Nasabah BPRS Bangun Drajat Warga Bantul yang bertransaksi dengan prinsip penyertaan modal dengan memperoleh bagi hasil (*Musyarakah*).
- b) Nara sumber dalam penelitian ini adalah :
  - Pimpinan BPRS Bangun Drajat Warga Bantul

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan secara lengkap, data tersebut akan diolah dan dianalisis. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan situasi/peristiwa, tidak mencari atau menyelaraskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat dekripsi sehingga dengan memahami suatu peristiwa yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dengan analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu berisi

prinsip penyertaan modal dengan memperoleh bagi hasil (*Musyarakah*) di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Bab II merupakan tinjauan umum mengenai perbankan yang berisikan tentang tinjauan umum tentang perbankan, tinjauan umum tentang perbankan syari'ah, dan tinjauan umum tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Bab III merupakan tinjauan umum tentang penyertaan modal (*Musyarakah*) yang berisikan tentang pengertian *Musyarakah*, dasar hukum *Musyarakah*, ketentuan umum *Musyarakah*, masa kontrak *Musyarakah*, dan skema *Musyarakah*. Bab IV merupakan pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* di BPR Syari'ah Bangun Drajad Warga yang berisikan tentang pelaksanaan pembiayaan penyertaan modal (*Musyarakah*) di BPR Syari'ah Bangun Drajad Warga dan pelaksanaan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) di BPR Syari'ah Bangun Drajad Warga. Bab V merupakan kesimpulan yang berisikan tentang kesimpulan dan saran